



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 22/KPTS/DP/1/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
INSTITUSI KELUARGA BERENCANA PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB
DESA (PPKBD) DESA PANINCONG DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KB DESA (SUB PPKBD) DESA PANINCONG TAHUN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempererat pemberdayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera maka perlu ditingkatkan peran dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu dibentuk kembali pengurus institusi keluarga (PPKBD) dan (SUB PPKBD) dengan surat keputusan Kepala Desa Panincong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

7. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Keputusan Bupati Soppeng No. 499/VII/2002 tentang Penyempurnaan pengurus/kader tahun 2004-2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk pengurus institusi keluarga berencana Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (Sub PPKBD) Desa Panincong dengan susunan pengurus sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : PPKBD dan Sub PPKBD sebagai wadah kegiatan LKMD dalam bidang pengelolaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bekerja sama dengan Pokja IV Tim Penggerak PKK Desa Panincong.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPKBD dan Sub PPKBD mendapat bimbingan teknis pengorganisasian oleh LPMD dan Desa sebagai Penanggung jawab Gerakan Berencana Nasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan Sejak Tanggal ditetapkannya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada Tanggal : 21 Januari 2025
Kepala Desa,



Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Soppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Marioriawa di Batu-Batu
5. PPLKB Kec. Marioriawa di Batu-Batu
6. PKB Desa Panincong
7. Ketua BPD Panincong di Panincong
8. Ketua TP.PKK Desa Panincong
9. Ketua LPMD Panincong
10. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 22/KPTS/DP/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS
INSTITUSI KELUARGA BERENCANA
PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB
DESA (PPKBD) DESA PANINCONG DAN
SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KB DESA (SUB PPKBD) DESA
PANINCONG TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS PPKBD DAN SUB PPKBD
DESA PANINCONG TAHUN 2025**

I. PENGURUS PPKBD

KETUA : LILI SURIANTI
SEKRETARIS : NURMUTMAINNAH
BENDAHARA : KASMINI

II. PENGURUS SUB PPKBD

- | | |
|--|--|
| 1. RW 1
KETUA : RAHMAWATI
SEKRETARIS : INDRIANI
BENDAHARA : SAMRIANI | 5. RW 5
KETUA : ASLINDA
SEKRETARIS : JUMETIA
BENDAHARA : RAHMATULLAH |
| 2. RW 2
KETUA : ASRIANI MASSE
SEKRETARIS : Hj. MULIATI
BENDAHARA : BAHRIANI | 6. RW 6
KETUA : ASNI, AP.Kom
SEKRETARIS : RATNA
BENDAHARA : MUNAWIRA |
| 3. RW 3
KETUA : KASMINI
SEKRETARIS : YULIANA
BENDAHARA : YULIANI | 7. RW 7
KETUA : NURMUTMAINNAH
SEKRETARIS : AGUSMAWATI
BENDAHARA : MUNAWIRAH |
| 4. RW 4
KETUA : RUSMADEWI
SEKRETARIS : ROSNIA
BENDAHARA : JUMETIAH | 8. RW 8
KETUA : INDRIANI
SEKRETARIS : SAMRIANI
BENDAHARA : SULFIAH |



Kepala Desa Panincong,

MARDIANA